



Profit Sharing System And Agreement Between Vannamei Shrimp Cultivator (*Litopenaeus vannamei*) With Investors In Independent Generation Production Cooperative In Teluk Pambang Village, Bantan District, Bengkulu Regency

Sistem Bagi Hasil Dan Perjanjian Antara Pembudidaya Udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*) Dengan Investor Di Koperasi Produksi Generasi Mandiri Di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu

Rita Hulina Saragih^a, Eni Yulinda^b, Lamun Bathara^c

^{a&c}Dosen pada Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau

^bDosen pada Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, Pekanbaru. Riau

INFORMASI ARTIKEL

Disetujui: 22 November 2023

Keywords:

Profit Sharing, Investor, Koperasi.

ABSTRACT

This research was conducted on June 2022 in Teluk Pambang Village, Bantan District, Bengkulu Regency. The purpose of this study is a profit sharing system and agreement between cultivators and investors in the cultivation of Vannamei Shrimp (*Litopenaeus vannamei*) Independent Generation Production Cooperative in Teluk Pambang Village, Bantan District, Bengkulu Regency. The method used in this research is the case study method. Determination of respondents using the census method or saturated sample as many as 11 respondents. The profit sharing system from the profit value is divided into 4 categories, namely 80% Investors amounting to Rp. 919,068,648 Land of 10% for land Rp 114,883,581 then for Cultivators such as technicians and employees get 5% of the profit of Rp 57,441,790 then Managers 5% for Rp 57,441,790. Vannamei Shrimp cultivation business is profitable and feasible to continue.

1. PENDAHULUAN

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Menurut Jasmine (2020) sistem bagi hasil yaitu bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dalam sistem bagi hasil setiap pihak harus mendapatkan hak nya sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan UU No. 16 tahun 1964 pasal 1 ayat 1 bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui sebelumnya.

* Corresponding author.

E-mail address: eni.yulinda@lecturer.unri.ac.id

Potensi perikanan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah perikanan laut dan budidaya. Pengembangan perikanan laut yaitu perikanan tangkap dan budidaya udang (tambak). Berdasarkan data dinas perikanan (2021) potensi perikanan tangkap di Bengkalis mencapai 11.200 ton dan produksinya 6.286,40 ton/tahun. Kondisi ini cukup tinggi, Hal ini sejalan dengan pendapat Babu *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa Udang vaname memiliki prospek dan profit yang menjanjikan. sehingga pengembangan sektor perikanan didominasi oleh pengembangan budidaya laut berupa ikan air tawar, udang windu dan vannamei yang dikembangkan di wilayah Bantan. Udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan banyak diminati karena kandungan nilai gizi yang baik (Mustafa *et al.*, 2019). Menurut Harianja *et al.*, (2018) budidaya teknologi intensif udang Vannamei (*Litopenaeus vannamei*), dicirikan dengan mempergunakan pakan tambahan (pellet) sebagai pakan utama. Faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih banyak membudidayakan Udang Vannamei karena daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit lebih tinggi dibandingkan udang windu. Kelebihan yang lain adalah dengan kebiasaan hidup di kolom air maka Udang Vannamei dapat dibudidayakan dalam kepadatan tinggi (Supono, 2020).

Salah satu bentuk pengelolaan tambak saat ini adalah kemitraan/kerjasama. Pola kerjasama sangat dibutuhkan oleh petambak yang tidak mempunyai modal untuk melakukan budidaya udang. Setiap pembudidaya berjuang melawan ketidak pastian penghasilan (bias banyak, bisa sedikit, atau bahkan tidak mendapat sama sekali). Bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh haruslah jelas sehingga tidak membuat salah satu pihak berbuat curang. Menurut Sitanggang *et al.*, (2021) salah satu sistem upah yang diterapkan nelayan adalah sistem bagi hasil perikanan. sedangkan menurut Sulistyowati (2017) Bagi hasil ialah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil ini umumnya diikat dengan perjanjian-perjanjian pada awal melakukan kerjasama yang disebut perjanjian bagi hasil. Pola bagi hasil dalam prakteknya cukup beragam, misal Sulistyowati *et al.*, (2019) mengemukakan bagi hasil antara pemilik dan pengelola di Kabupaten Gresik juga melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan, yaitu dimana pemilik tambak mendapat bagian 90% sedangkan pengelola mendapat bagian sebesar 10%. Sedangkan petambak yang berada di Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Sistem bagi hasil yang dilakukan adalah paling banyak 70% untuk pemilik modal atau investor, 10% untuk pemilik lahan dan 20% untuk tenaga kerja (Hartono *et al.*, 2022).

Usaha tambak udang di Koperasi Produksi Generasi Mandiri adalah salah satu usaha tambak yang menjalankan pola kerjasama dan bagi hasil antara koperasi dengan investor. Usaha ini telah berjalan sejak tahun 2016, dalam prakteknya pemilik menyiapkan segala biaya oprasional mulai awal sampai dengan panen, sedangkan pengelola hanya sebatas tenaga/perawatan dengan pola kerjasama seperti itu, penting untuk diteliti bagaimana pola bagi hasil antara koperasi dengan investor dalam usaha tambak udang. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul bagi hasil dan perjanjian antara budidaya udang vannamei dengan investor.

2. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2022 di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan responden dilakukan dengan metode sensus atau sampel jenuh, sebanyak 11 orang responden.

Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang menekankan pada analisis deskriptif eksploratif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan dukungan data-data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan para narasumber.

Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Simarmata *et al.*, (2021) data yang diperoleh biasanya lebih dari satu jenis data, dan diharapkan semua data saling memperkuat analisis dan pembahasan.

1. Sistem Bagi Hasil

Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan antara pembudidaya udang Vannamei dengan investor di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan kesepakatan dan tanggung jawab bersama pada usaha budidaya udang Vannamei. Dalam sistem bagi hasil udang Vannamei juga harus memperhitungkan usaha budidaya Udang Vannamei layak atau tidaknya dijalankan. Untuk itu perlu adanya perhitungan dan perbandingan, diantaranya yaitu: permodalan, biaya produksi, penerimaan dan keuntungan.

1. Permodalan

Menurut Khinanty (2018) modal adalah hak milik atas kekayaan dan harta perusahaan yang berbentuk hutang tak terbatas suatu perusahaan kepada pemilik modal hingga jangka waktu yang tidak terbatas, dan penggunaan modal. Modal usaha digunakan untuk membeli peralatan produksi.

2. Biaya Produksi

Biaya tetap diartikan sebagai biaya yang tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang senantiasa berubah seiring dengan jumlah produksi (Saputro, 2018). Rumus biaya produksi dapat menggunakan cara berikut:

$$TC = FC + VC$$

3. Penerimaan

Penerimaan dapat dihitung dengan mengalikan jumlah produksi dalam hitungan atau siklus dengan harga jual produk per kg. Penerimaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$TR = Q \times P$$

4. Keuntungan

Menurut Usman *et al.*, (2022) keuntungan usaha adalah besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik biaya tetap (*fixed cost*), merupakan biaya tidak tetap (*variable cost*). Keuntungan pada usaha dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\pi = TR - TC$$

2. Perjanjian Investor dan Pembudidaya

Menurut Sandika (2019) Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Perjanjian yang dilakukan antara investor dengan pembudidaya yaitu sebuah bentuk akad permodalan kerja sama usaha antara dua pihak yang menyebabkan pihak pertama (investor) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pihak kedua (Pembudidaya) akan memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan serta memiliki hak dan tanggung jawab kedua belah pihak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Produksi Generasi Mandiri.

Koperasi Produksi Generasi Mandiri didirikan pada tahun 2002 di Jalan Delima Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Pada awalnya koperasi ini bergerak di bidang simpan pinjam, namun Pada tahun 2016 Koperasi menambah unit baru yaitu budidaya udang Vannamei. Kemudian pada tahun 2021 Koperasi Produksi Generasi Mandiri kekurangan modal di sebabkan karena adanya covid-19 untuk itu Koperasi Produksi Generasi Mandiri bekerjasama dengan CV. Sahabat Jaya 168 untuk mendapatkan Investor. Kerjasama tersebut menghasilkan perjanjian bahwa hak untuk mengelola tambak udang Vannamei jatuh kepada CV. Sahabat Jaya 168. Sistem bagi hasil pada usaha tambak udang antara Koperasi Produksi Generasi Mandiri dengan Investor yang didasarkan pada kesepakatan secara tertulis bermodalkan saling percaya. Bagi hasil usaha tambak udang antara koperasi dengan investor dan tenaga kerja, dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan/biaya oprasional tambak udang selama 90-120 hari/4 bulan sehingga di dapatkan pendapatan bersih. Adapun rincian biaya produksi, total penerimaan dan keuntungan dari produksi usaha tambak udang Koperasi Produksi Generasi Mandiri dapat dilihat sebagai berikut:

1. Permodalan

Modal di Koperasi Produksi Generasi Mandiri dibagi atas dua yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik usaha atau perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan dalam waktu yang lamanya tidak tentu atau tidak dapat dipastikan. Sedangkan modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan seperti investor memiliki sifat yang sementara didalam suatu perusahaan yang bersangkutan. Modal ini akan di kumpulkan terlebih dahulu sebelum dilakukan budidaya udang vannamei. permodalan di Koperasi Produksi Generasi Mandiri satu lembar saham di nilai sebanyak Rp 1.000.000.

Tabel 1. Modal dan Pendapatan Investor Usaha Tambak Udang satu siklus

Nama	Total Lembar Saham	Jumlah Per lembar (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
Koperasi Produksi Generasi Mandiri	760	201.816	153.380.160	16,6
Yanto	967	201.816	195.156.072	21,2
Sumami	1097	201.816	221.392.152	24
Santi	156	201.816	31.483.296	3,4
Benghua	293	201.816	59.132.088	6,4
Suhendri	94	201.816	18.970.704	2
Susandri	293	201.816	59.132.088	6,4
Susanto	55	201.816	11.099.880	1,2
Rozali	428	201.816	86.377.248	9,3
Mhd. Arifin	42	201.816	8.476.272	0,9
samsul Bahri	42	201.816	8.476.272	0,9
Bujang Ismail	22	201.816	4.439.952	0,4
Amrizal	24	201.816	4.843.584	0,5
Juremi	24	201.816	4.843.584	0,5
Ramlan	25	201.816	5.045.400	0,5
Mhd. Fadel	24	201.816	4.843.584	0,5
Sustisno	24	201.816	4.843.584	0,5
Mulyono	24	201.816	4.843.584	0,5
Abd. Rahman	24	201.816	4.843.584	0,5
Solehan	24	201.816	4.843.584	0,5
Maiwan Mustika	43	201.816	8.678.088	0,9
Budi Afrianto F	43	201.816	8.678.088	0,9
Leo Hutapean	26	201.816	5.247.216	0,5
Jumlah Lembar Saham	4554		Rp 919.070.064	

(Sumber: Data Primer Diolah, 2022)

Pada tabel 1 modal investasi usaha budidaya udang Vannamei milik Koperasi Produksi Generasi Mandiri sebesar 760 lembar saham atau senilai Rp 760.000.000, Sedangkan untuk investor seperti masyarakat yang ada di Desa Teluk Pambang memberikan modalnya Rp 3.794.000.000 atau sebesar 3.794 lembar saham. Jadi modal seluruhnya dalam usaha tambak udang di Koperasi Produksi Generasi Mandiri yaitu sebesar Rp.4.554.000.000 atau 4.554 lembar saham selama 2 tahun.

2. Biaya Produksi

Biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*). Biaya tetap besarnya tidak tergantung kepada besar kecil atau banyak sedikit produksi yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan nainggolan (2022) semakin tinggi kualitas dari suatu produk yang diinginkan konsumen maka akan semakin meningkat biaya pemasarannya.

Tabel 2. Biaya Produksi Udang Vannamei Selama satu siklus

No	Komponen	Jumlah Biaya Produksi (Rp)
1	Biaya Tetap	1.073.306.705
2	Biaya Tidak Tetap	1.192.982.469
	Total	2.265.628.966

(Sumber: Data Primer Diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Biaya produksi yang digunakan dalam usaha budidaya udang Vannamei yang dikeluarkan satu siklus produksi biaya penyusutan modal investasi, gaji tenaga kerja, perawatan dan biaya – biaya yang bersifat tetap dan tidak tetap di keluarkan satu siklus budidaya yaitu sebesar Rp. 2.265.628.966.

3. Penerimaan

Penerimaan (*Total Revenue*) merupakan pendapatan kotor yang dihasilkan dari kegiatan produksi yang dijalankan oleh suatu perusahaan yang dapat didefinisikan sebagai nilai produk total dari usaha dalam kurun waktu tertentu. Pada usaha

budidaya udang vannamei jumlah hasil dari produksi persekali panen dapat di lihat pada tabel 3. Irawan (2022) penerimaan diperoleh dari penjualan hasil tangkapan yang diperoleh setelah dikurangi dengan total biaya.

Tabel 3. Penerimaan Satu Kali Panen Usaha Budidaya Udang Vannamei

Tambak	Total
Tambak 1	Rp 427.895.750
Tambak 2	Rp 482.205.775
Tambak 3	Rp 542.452.195
Tambak 6	Rp 428.265.805
Tambak 7	Rp 418.911.350
Tambak 8	Rp 437.805.860
Under Size	Rp 17.390.000
Tambak 4	Rp 331.240.348
Tambak 5	Rp 308.365.809
(Tambak 6,7 dan 8)	Rp 8.998.720
(Tambak 1,2,3,4,dan 5)	Rp 10.933.164
Total Hasil Panen	Rp 3.414.464.776

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa Penerimaan yang didapatkan dari hasil penjualan udang Vannamei di Koperasi Produksi Generasi Mandiri selama satu siklus bergantung pada ukuran setiap ekor. Dari hasil tabel diatas diperoleh total penerimaan dari hasil panen besar yaitu sebesar Rp. 3.414.464.776 dalam 1 siklus (4 bulan).

4. Keuntungan

Keuntungan merupakan pendapatan bersih dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan sehingga dapat diartikan sebagai besaran dari penerimaan setelah dikurangi dengan berbagai biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi tetap maupun tidak tetap. Menurut yulianti *et al.*, (2017) besar kecilnya keuntungan yang diterima pembudidaya dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha tersebut Pada budidaya Udang Vannamei keuntungan yang didapat pada usaha atau pendapatan bersih yang diperoleh oleh tambak udang Vannamei milik Koperasi Produksi Generasi Mandiri selama satu siklus (4 bulan) sebesar Rp 1.148.835.810 keuntungan tersebut diperoleh dari total penerimaan sebesar Rp 3.414.464.776 dikurangi dengan total biaya produksi sebesar Rp 2.265.628.966. Keuntungan merupakan pendapatan bersih yang didapatkan dari selisih antara jumlah pendapatan dengan biaya (Afandi *et al*, 2022).

5.Sistem Bagi Hasil

Tabel 5. Sistem Bagi Hasil di Koperasi Produksi Generasi Mandiri

Keseluruhan Panen	Rp 3.414.464.776			Investor	80%	Rp 919.068.648
				Teknisi/ Karyawan	5%	Rp 57.441.790
Operasional	Rp 2.265.628.966			Sewa Lahan	10%	Rp 114.883.581
				Pengelola	5%	Rp 57.441.790
		Rp 1.148.835.810	Total	Jumlah	100%	Rp 1.148.835.810

(Sumber: Data Primer Diolah, 2022)

Berdasarkan pada tabel 5 menunjukkan bahwa Sistem bagi hasil di Koperasi Produksi Generasi Mandiri dibagi 4, dimana pada sistem bagi hasil ini semua biaya dikeluarkan oleh pemilik modal (investor) seperti biaya investasi, biaya operasional (tetap dan tidak tetap) dan semua biaya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pembudidaya hanya memelihara, menjaga, dan memberi pakan udang saja, pada saat panen keuntungan dibagi menjadi 4 penerima dimana 80% untuk investor sebesar Rp. 919.068.648 kemudian 10% untuk lahan sebesar Rp 114.883.581 kemudian untuk Pembudidaya seperti teknisi dan Karyawan mendapatkan 5% dari hasil keuntungan sebesar Rp 57.441.790 Dimana Teknisi mendapatkan

3% sebesar Rp 34.465.074 dan karyawan mendapatkan 2% sebesar Rp 22.976.715 ini sebagai upah intensif (bonus) di luar dari gaji. kemudian 10% untuk lahan dengan nilai Rp 114.883.581 Kemudian 5% diberikan kepada pengelola sebesar Rp. 57.441.790. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Hartono *et al.*, 2022) tentang Analisis Pola Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan usaha Tambak Udang di Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa. Dimana Sistem bagi hasil yang dilakukan adalah paling banyak 70% untuk pemilik modal atau investor, 10% untuk pemilik lahan dan 20% untuk tenaga kerja. Bagi hasil tersebut dilakukan setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan/biaya operasional tambak udang selama 90-120 hari/4 bulan sehingga di dapatkan pendapatan bersih. Pada sistem bagi hasil ini semua kerugian ditanggung bersama-sama. Muna (2020) mengatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan perjanjian seseorang kepada orang lain dengan memberikan perjanjian yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian berisi apa saja.

6. Perjanjian Investor dan Pembudidaya

Menurut Putri (2019) perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum, dimana pemilik kolam karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri kolamnya tetapi ingin mendapatkan hasil, oleh karena itu dia membuat perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan bagi hasil yang telah disetujui kedua belah pihak. Adapun pihak berdasarkan pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung Investor dengan Pembudidaya berdasarkan perjanjian yang disepakati.

1. Nama : Yanto
 Alamat : Jl Delima RT 01/RW 05 Dusun Setia Kawan
 No. KTP : 1403021306837663
 Status Dalam Perjanjian : Direktur CV. Sahabat Jaya 168
 (Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama)
2. Nama : Dedi Arianto
 Alamat : Jl. Jend Sudirman RT 03/RW 05 Dusun Setia Kawan
 No. KTP : 1403020501918577
 Status Dalam Perjanjian : Ketua Koperasi Produksi Generasi Mandiri
 (Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua)

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat melakukan perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan melepaskan hak mengelola tambak udang kepada pihak pertama yang terletak di tanah pihak saudara yanto yang beralamat Jl Delima RT 001/RW 005 Dusun Setia Kawan Desa Teluk Pambang Dengan No surat 560 dengan rincian pembagain hasil disebutkan dalam perjanjian ini
2. Pihak pertama berkewajiban memberikan laporan keuangan kepada pihak Investor setahun dua kali (Setiap Budidaya sampai panen total per siklus \pm 5 Bulan Sekali) dengan Format laporan softcopy dan di serahkan melalui email atau whatsapp. Laporan keuangan ini akan digunakan sebagai bahan pedoman bahwa posisi transaksi keuangan yang dilakukan pihak pertama dalam keadaan profit, loss atau tetap.
3. Selama pihak 1 (pertama) mengelola usaha budidaya udang Vannamei (Dalam bentuk tambak), Pihak Kedua memberi kuasa sepenuhnya kepada pihak pertama.
 - a. Pihak pertama dengan ini berjanji berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keuntungan dalam usaha ini
 - b. Kedua belah pihak sepakat, pembagian keuntungan dibagi berdasarkan keuntungan Bersih = (Total penjualan dikurangi biaya operasional, bibit udang, pakan udang, obat udang, listrik/BBM, upah,dll).
 - c. Pembagian masing-masing Hak sebagai berikut
 - Pembagian Investor : 80%
 - Pembagian pemilik lahan : 10%
 - Pembagian CV. Sahabat Jaya 168 : 10%
4. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terganggu terhalang atau terlambat dikarenakan peristiwa diluar kekuasaan manusia seperti perang, huru hara, pemogokan, larangan bekerja, gangguan transportasi, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini sampai gangguan, halangan atau hambatan dimaksud berakhir.
5. Jika dikemudian hari timbul suatu keadaan yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini di dukung oleh Undang- Undang Dasar No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU 10/1998"). Pasal 1338 KUHPer: "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini : (a) Koperasi Produksi Generasi Mandiri di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan

Kabupaten Sistem bagi hasil dibagi menjadi 4 kategori yaitu 80% Investor sebesar Rp. 919.068.648, Lahan 10% sebesar Rp 114.883.581 kemudian untuk Pembudidaya seperti teknisi dan Karyawan mendapatkan 5% dari hasil keuntungan sebesar Rp 57.441.790 Dimana Teknisi mendapatkan 3% sebesar Rp 34.465.074 dan karyawan mendapatkan 2% sebesar Rp 22.976.715 sebagai upah intensif (bonus) di luar dari gaji, kemudian Pengelola 5% sebesar Rp. 57.441.790. (b) Pada usaha budidaya Udang Vannamei di Koperasi Produksi Generasi Mandiri Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis bahwa usaha budidaya udang Vannamei menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, T. Zulkarnaini. Hendrik. 2022. Analisis Kelayakan Finansial Usaha Ikan Teri (*Stolephorus sp*) Menggunakan Alat Tangkap Bagan Tancap di Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru.
- Babu, D., Ravuru, J. N., & Mude. (2014). Effect of Density on Growth and Production of *Litopenaeus vannamei* of Brackish Water Culture System in Summer Season with Artificial Diet in Prakasam District, India. *American International Journal of Research in Formal, Applied & Natural Sciences*, 5(1),10-13.
- DKP. (2021). Laporan Tahunan Petugas Pendamping Perikanan Kecamatan Bantan. *Dinas Peikanan Dan Kelautan Kabupaten Bengkalis*, 5.
- Harianja, R. S. M., Anita, S., & Mubarak, M. (2018). Analisis Beban Pencemaran Tambak Udang di Sekitar Sungai Kembang Kecamatan Bantan Bengkalis. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 5(1), 12–19.
- Hartono, Y., Nurwahidah, S., & Deni, N. M. S. (2022). Analisis Pola Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Usaha Tambak Udang Di Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(1), 34–39.
- Irawan, B., Yulinda, E., & Bathara, L. (2022). Business Analysis of Central Gillnet Catching Tools (Midwater Gillnet) in Bukit Batu District, Bengkalis Regency. *Berkala Perikanan Terubuk*, 50(1), 1431-1438.
- Jasmine, N. Y. (2020). *Pengaruh Return On Asset (Roa), Beban Operasional Dan Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018*. STIE Malangkucecwara.
- Khinanty, P. (2018). *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2013-2016*. Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Mustafa, M. F., Bunga, M., & Achmad, M. (2019). Use of Probiotics to Fight Bacterial Populations of *Vibrio sp.* on Vaname Shrimp Cultivation (*Litopenaeus vannamei*). *Torani Journal of Fisheries and Marine Science*, 69–76.
- Muna, I. 2020. Pembagian Bagi Hasil Penggarapan Kolam Ditinjau Dari UU No 2 Tahun 1960 (Studi Kasus di Desa Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar). Jwa Timur.
- Nainggolan, R. H., Hendrik, H., & Sofyani, T.(2022). Analysis Of Goldfish Marketing In Pangurusan Sub-District Samosir Regency North Sumatra Province. *Berkala Perikanan Terubuk*, 50(1), 1417-1424.
- Putri, D. 2019. Sistem Bagi Hasil Perikanan Antara Pembudidaya Dengan Pemodal Di Anggeraja Enrekang. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*. Tebar Science, 3. 42-49.
- Sandika, A. (2019). *Analisis Perjanjian Kerjasama Petani Tambak Udang dengan Pemodal Mudharabah guna Meningkatkan Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Saputro, B. E. (2018). *Analisis Pendapatan Peternak Ayam broiler Pola Kemitraan di kecamatan pajangan Kabupaten Bantul*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Simarmata, N. I. P., Hasibuan, A., Rofiki, I., Purba, S., Tasnim, T., Sitorus, E., Silitonga, H. P., Sutrisno, E., Purba, B., & Makbul, R. (2021). Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi. Yayasan Kita Menulis.
- Sitanggang, I. B., Bathara, L., & Yulinda, E. (2021). Analisis Pendapatan dan Bagi Hasil Antara Tauke dan Nelayan Purse Seine di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 2(3), 9–15.
- Sulistyaningsih, P., & Hendrawati, H. (2017). Sistem Bagi Hasil dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sulistiyowati, E., Masnun, M. A., Nugroho, A., Hikmah, N., & Wardhana, M. (2019). Penerapan Perjanjian bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 187–197.
- Supono, S. (2020). *Teknologi Produksi Udang*. Yogyakarta : Plantaxia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.
- Usman, S., Bawole, R., Rahayu, M., Tururaja, T., & Matulessy, M. (2022). Total Cost Dan Net Profit Margin Usaha Abon Ikan Madurasa Provinsi Papua Barat. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 7(1), 107–117.

Yulianti, S., Yulinda, E., & Bathara, L. (2017). The Business Analysis of Catfish (*Clarias* sp) Enlargement on Fish Pond In Sub-District of Minas, District of Siak, Riau Province. Riau University.